

## ABSTRAK

**MIRA NOVYANTI**, “*Reformasi Ushūl Fikih Menurut Hasan Al-Turâbî Dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*”, di bawah bimbingan (1) **Prof. Dr. H. ABDUL HAFIZ ANSHARI AZ, MA** dan (2) **Dr. H. SUKARNI, M. Ag**, Tesis, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2017.

Kata Kunci: *Al-Turâbî, Ushūl Fikih, Pembaruan*

Al-Turabi sebagai seorang pemikir Islam telah banyak memberikan pengaruh terhadap legalisasi hukum Islam di Sudan, beliau memiliki pemikiran pembaruan terhadap hukum Islam di dunia yang dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran beliau yang dituangkan dalam berbagai karya beliau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) hal-hal apa saja dalam reformasi ushul fikih tersebut yang menyimpang dari ushul fikih klasik, khususnya masalah qiyas dan istishhab. 2) bagaimana reformasi ushul fikih yang dibangun oleh Hasan Al-Turabi itu bisa terjadi, sedangkan menurut sebagian ulama bahwa ushul fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang *tsabit* (tetap). 3) apakah bentuk reformasi ushul fikih Hasan Al-Turabi dapat diaplikasikan dalam menjawab persoalan-persoalan fikih kontemporer.

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktriner, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Karena lebih difokuskan untuk menghasilkan data deskriptif dari literatur karya Al-Turabi yang berisikan tentang konsep pembaruan yang ditawarkan beliau. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis.

Dari penelitian yang penulis lakukan, Al-Turabi berpendapat bahwa reformasi Ushūl Fikih diperlukan, karena Ushūl Fikih dinilai sudah terlalu tua dan sudah saatnya dikaji ulang, tidak cocok dengan kondisi sosial kekinian, hanya berkat pada pembahasan teks semata, dan mengabaikan spirit syariah itu sendiri, sehingga Ushūl Fikih terasa kaku dan menjelma sebagai doktrin-doktrin teoritis mandul yang hampir tidak bisa melahirkan fikih sama sekali, dan bahkan justru melahirkan perdebatan yang tak pernah berhenti. Ushūl Fikih klasik mendominasi naql dan mengabaikan akal. Qiyas tradisional tidak memadai bagi kebutuhan saat ini karena keterbatasan yang dimilikinya sebagai refleksi penggunaan kriteria logika formal pengaruh silogisme Yunani. Bahwa reformasi Ushūl Fikih yang ditawarkan adalah Al-Turabi menginginkan qiyas luas (qiyas ra'yi), menginginkan istishab luas, dan mengedepankan akal daripada nash shohih dan reformasi Ushūl Fikih ini dianggap menyimpang dari ijmak ulama seperti Ali Jumah, dan lain-lain. Gagasan pembaruan yang beliau lakukan masih dalam tataran retorika dan diskursus semata. Penjelasan tentang konsep pembaruan ini tidak dijelaskan secara memadai. Prinsip qiyas ekspansif (qiyas wasi‘) dan istishab ekspansif (istishab wasi‘) itu sangat diperlukan penjelasannya lebih detail. Bagaimana aplikasi dari konsep qiyas ekspansif (qiyas wasi‘) dan istishab ekspansif (istishab wasi‘) dalam tataran praktis juga tidak jelas karena tidak diikuti oleh contoh kasus. Sebagian pemikiran Al-Turabi dalam reformasi Ushūl Fikih ini dapat diterapkan dalam dunia perbankan syariah.